



PUTUSAN

Nomor 1322/Pid.B/2025/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yongki Jhorgy Reda Mangngi Bin Musreda;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 15 September 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cisedane 31-A Rt.08 Rw.06 Kel. Darmo Kec.
Wonokromo Surabaya atau sat ini Mess di Jl. Klumprik
Pdam No.59, Balas Klumprik, Kec. Wiyung, Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Diketahui;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Maret 2025 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan tanggal 07 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 September 2025 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHAP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Halaman 1 dari hal 12 Putusan No.1322/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 21 Juli 2025, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YONGKI JHORGY REDA MANGNGI Bin MUSREDA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1), ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YONGKI JHORGY REDA MANGNGI Bin MUSREDA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Supra Fit New, warna orange hitam, tahun 2006 No.Polisi L-6812-CS No.Rangka MH1HB41146K775419, No.Mesin HB41E1773682, BPKB An. SUHARIYANTI, Alamat Jl. Cisadane 31-A Rt 008 Rw 006 Kel. Darma Kec. Wonokromo Surabaya.
 - 1 buah flasdisk yang berisi rekaman vidio CCTV saat tersangka melakukan tindak pidana pencurian.
 - 1 buah gembok pagar rumah Jl. Cisadane 31-A Rt 008 RW 006 Kel. Darma Kec. Wonokromo Surabaya.
 - Uang tunai hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 500.000,- Dikembalikan kepada saksi korban an. Pajiyo
 - 1 buah jaket sweater warna hitam.
 - 1 buah celana training panjang warna hitam.
 - 1 pasang sandal slop warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari hal 12 Putusan No.1322/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa YONGKI JHORGY REDA MANGNGI Bin MUSREDA bersama-sama dengan JO AHMADSYAH (DPO), pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2025 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di teras rumah Jl. Cisedane 31-A RT/RW:008/006 Kel. Darmo Kec. Wonokromo Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa bersama dengan Jo Ahmadsyah (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit New warna orange hitam tahun 2006 Nopol: L-6812-CS tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Pajiyo (suami dari tante terdakwa yang bernama Suhariyanti) dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa berangkat dari warung kopi Mbah Gondrong Jl. Klumprik PDAM No.59, Balas Klumprik, Kec. Wiyung Kota Surabaya bersama dengan Jo Ahmadsyah berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam milik Jo Ahmadsyah menuju ke rumah Jl. Cisedane 31-A RT/RW:008/006 Kel. Darmo Kec. Wonokromo Kota Surabaya, sesampainya di rumah tersebut terdakwa turun lalu masuk ke dalam teras rumah dengan cara membuka kunci gembok pagar menggunakan kunci duplikat (serep), kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit New warna orange hitam tahun 2006 Nopol: L-6812-CS yang diparkir di teras rumah dengan posisi kunci sepeda motor masih menancap di rumah kunci lalu mengeluarkan sepeda motor dari teras rumah, sedangkan Jo Ahmadsyah menunggu di luar rumah dengan mengendarai sepeda motor miliknya sambil mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit New warna orange hitam tahun 2006 Nopol: L-6812-CS, terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke warung kopi Mbah

Halaman 3 dari hal 12 Putusan No.1322/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondrong Jl. Klumprik PDAM No.59, Balas Klumprik, Kec. Wiyung Kota Surabaya dengan disusul oleh Jo Ahmadsyah yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Vario miliknya, sesampainya di warung kopi Mbah Gondrong, Jo Ahmadsyah meninggalkan sepeda motor Honda Vario miliknya lalu berangkat bersama dengan terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit New warna orange hitam tahun 2006 Nopol: L-6812-CS ke Madura untuk menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang melalui perantara teman Jo Ahmadsyah dan sepeda motor laku sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Jo Ahmadsyah dan temannya mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Jo Ahmadsyah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit New warna orange hitam tahun 2006 Nopol: L-6812-CS milik saksi Pajiyo adalah untuk dimiliki lalu dijual, dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Jo Ahmadsyah (DPO) saksi PAJIYO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke- 4 dan ke- 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan tujuan dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Pajiyo yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di teras rumah Jl. Cisedane 31-A RT/RW:008/006 Kel. Darmo Kec. Wonokromo Kota Surabaya;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit New warna orange hitam tahun 2006 Nopol: L-6812-CS;
- Bahwa awalnya saksi memarkir sepeda motor merk Honda Supra Fit New warna orange hitam tahun 2006 Nopol: L-6812-CS miliknya didepan teras

Halaman 4 dari hal 12 Putusan No.1322/Pid.B/2025/PN.Sby



rumah, namun pada saat mau keluar diketahui sepeda motor milik saksi sudah tidak ada / hilang.

- Bahwa atas hilangnya sepeda motor tersebut, saksi melapor pada ketua RT kemudian ketua RT melihat Rekaman CCTV terlihat terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah memerhatikan hasil rekaman CCTV diketahui pelakunya terdakwa, ponakan istri saksi yang sering datang dirumah saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Poerwanto, yang pada pokoknya menerangkan ::

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di teras rumah Jl. Cisedane 31-A RT/RW:008/006 Kel. Darmo Kec. Wonokromo Kota Surabaya saksi Pajiyo telah kehilangan sepeda motor Honda Supra Fit New warna orange hitam tahun 2006 Nopol: L-6812-CS.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari laporan dari saksi Pajiyo yang melaporkan kalau dirinya telah kehilangan sepeda motor merk Honda Supra Fit New warna orange hitam tahun 2006 Nopol: L-6812-CS miliknya ketika diparkir didepan teras rumah dan pada saat saksi Pajiyo mau keluar rumah diketahui sepeda motor tersebut sudah hilang.
- Bahwa saksi selaku ketua RT kemudian melihat Rekaman CCTV terlihat terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah memerhatikan hasil rekaman CCTV diketahui pelakunya terdakwa ponakan istri saksi Pajiyo yang sering datang dirumah saksi Pajiyo;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Pajiyo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di teras rumah Jl. Cisedane 31-A RT/RW:008/006 Kel. Darmo Kec. Wonokromo Kota Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda yang Terdakwa ambil yaitu sepeda motor merk Honda Supra Fit New warna orange hitam tahun 2006 Nopol: L-6812-CS;
- Bahwa pada saat itu bersama Sdr. Jo Ahmadsyah yang mengambil sepeda motornya ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa berangkat dari warung kopi Mbah Gondrong Jl. Klumprik PDAM No.59, Balas Klumprik, Kec. Wiyung Kota Surabaya bersama dengan sdr. Jo Ahmadsyah berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam milik Jo Ahmadsyah menuju ke rumah Jl. Cisedane 31-A RT/RW:008/006 Kel. Darmo Kec. Wonokromo Kota Surabaya.
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut terdakwa turun lalu masuk ke dalam teras rumah dengan cara membuka kunci gembok pagar menggunakan kunci duplikat (serep), kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit New warna orange hitam tahun 2006 Nopol: L-6812-CS yang diparkir di teras rumah dengan posisi kunci sepeda motor masih menancap di rumah kunci, lalu terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari teras rumah, sedangkan sdr. Jo Ahmadsyah menunggu di luar rumah dengan mengendarai sepeda motor miliknya sambil mengawasi situasi sekitar ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit New warna orange hitam tahun 2006 Nopol: L-6812-CS, terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke warung kopi Mbah Gondrong Jl. Klumprik PDAM No.59, Balas Klumprik, Kec. Wiyung Kota Surabaya dengan disusul oleh Jo Ahmadsyah yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Vario miliknya, lalu dijual kepada seseorang melalui perantara teman Jo Ahmadsyah dan laku sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. Jo Ahmadsyah dan temannya mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit New warna orange hitam tahun 2006 Nopol: L-6812-CS milik saksi Pajiyo;

Halaman 6 dari hal 12 Putusan No.1322/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pencurian sepeda tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama sdr. Jo Ahmadsyah pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di teras rumah Jl. Cisedane 31-A RT/RW:008/006 Kel. Darmo Kec. Wonokromo Kota Surabaya ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa berangkat dari warung kopi Mbah Gondrong Jl. Klumprik PDAM No.59, Balas Klumprik, Kec. Wiyung Kota Surabaya bersama dengan Jo Ahmadsyah berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam milik Jo Ahmadsyah menuju ke rumah Jl. Cisedane 31-A RT/RW:008/006 Kel. Darmo Kec. Wonokromo Kota Surabaya.
- Bahwa benar di rumah milik saksi Pajiyo tersebut terdakwa masuk ke dalam teras rumah dengan cara membuka kunci gembok pagar menggunakan kunci duplikat (serep), kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit New warna orange hitam tahun 2006 Nopol: L-6812-CS yang diparkir di teras rumah dengan posisi kunci sepeda motor masih menancap di rumah kunci, lalu terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari teras rumah, sedangkan Jo Ahmadsyah menunggu di luar rumah dengan mengendarai sepeda motor miliknya sambil mengawasi situasi sekitar.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit New warna orange hitam tahun 2006 Nopol: L-6812-CS dibawa pergi oleh Terdakwa ke warung kopi Mbah Gondrong Jl. Klumprik PDAM No.59, Balas Klumprik, Kec. Wiyung Kota Surabaya dengan disusul oleh sdr. Jo Ahmadsyah yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Vario miliknya, lalu dijual kepada seseorang melalui perantara teman sdr. Jo Ahmadsyah dan laku sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa benar dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. Jo Ahmadsyah dan temannya mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Pajiyo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

Halaman 7 dari hal 12 Putusan No.1322/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dimana sesuai dengan surat Dakwaan adalah Terdakwa **YONGKI JHORGY REDA MANGNGI Bin MUSREDA** yang mampu sewaktu ditanya didepan persidangan Terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengaku perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, dan Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum pada awal surat dakwaan, secara objektif adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghampuskan kesalahannya, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah diperoleh fakta- fakta :

- Bahwa benar Terdakwa bersama sdr. sdr. Jo Ahmadsyah pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di teras rumah Jl. Cisedane 31-A RT/RW:008/006 Kel. Darmo Kec. Wonokromo Kota Surabaya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit New warna orange hitam tahun 2006 Nopol: L-6812-CS ;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa bersama sdr. Jo Ahmadsyah adalah milik saksi Pajiyo;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari milik saksi Pajiyo tersebut terdakwa masuk ke dalam teras rumah dengan cara membuka kunci gembok pagar

Halaman 8 dari hal 12 Putusan No.1322/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci duplikat (serep), kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit New warna orange hitam tahun 2006 Nopol: L-6812-CS yang diparkir di teras rumah dengan posisi kunci sepeda motor masih menancap di rumah kunci ;

Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa bersama sdr. Jo Ahmadsyah adalah milik saksi Pajiyo. Dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti telah diperoleh fakta bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut adalah untuk dijual dan Terdakwa dalam mengambil sepeda motor Honda Supra Fit New warna orange hitam tahun 2006 Nopol: L-6812-CS tersebut tanpa ijin/ sepengetahuan dari saksi Pajiyo. Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit New warna orange hitam tahun 2006 Nopol: L-6812-CS yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di teras rumah Jl. Cisedane 31-A RT/RW:008/006 Kel. Darmo Kec. Wonokromo Kota Surabaya tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama sdr. Jo Ahmadsyah. Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.6 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa Tedakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi Pajiyo tersebut dilakukan dengan cara membuka kunci gembok pagar menggunakan kunci duplikat (serep), kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra

Halaman 9 dari hal 12 Putusan No.1322/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fit New warna orange hitam tahun 2006 Nopol: L-6812-CS yang diparkir di teras rumah dengan posisi kunci sepeda motor masih menancap di rumah kunci, lalu terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari teras rumah, sedangkan Jo Ahmadsyah menunggu di luar rumah dengan mengendarai sepeda motor miliknya sambil mengawasi situasi sekitar. Dengan demikian unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1), ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak ada di ketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau pembenar ataupun hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang sah untuk dapat dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Supra Fit New, warna orange hitam, tahun 2006 No.Polisi L-6812-CS No.Rangka MH1HB41146K775419, No.Mesin HB41E1773682, BPKB An. SUHARIYANTI, Alamat Jl. Cisdane 31-A Rt 008 Rw 006 Kel. Darmo Kec. Wonokromo Surabaya.
- 1 buah flasdisk yang berisi rekaman vidio CCTV saat tersangka melakukan tindak pidana pencurian.

Halaman 10 dari hal 12 Putusan No.1322/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah gembok pagar rumah Jl. Cisadane 31-A Rt 008 RW 006 Kel. Darmo Kec. Wonokromo Surabaya.
- Uang tunai hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 500.000,- adalah milik saksi Pajiyo, maka statusnya harus dikembalikan kepada saksi Pajiyo, sedangkan ;
- 1 buah jaket sweater warna hitam.
- 1 buah celana training panjang warna hitam.
- 1 pasang sandal slop warna hitam ;

karena barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, maka akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Pajiyo;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 363 Ayat (1), ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa YONGKI JHORGY REDA MANGNGI Bin MUSREDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Supra Fit New, warna orange hitam, tahun 2006 No.Polisi L-6812-CS No.Rangka

Halaman 11 dari hal 12 Putusan No.1322/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1HB41146K775419, No.Mesin HB41E1773682, BPKB An.
SUHARIYANTI, Alamat Jl. Cisadane 31-A Rt 008 Rw 006 Kel. Darma Kec.
Wonokromo Surabaya.

- 1 buah flasdisk yang berisi rekaman video CCTV saat tersangka melakukan tindak pidana pencurian.
- 1 buah gembok pagar rumah Jl. Cisadane 31-A Rt 008 RW 006 Kel. Darma Kec. Wonokromo Surabaya.
- Uang tunai hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 500.000,-
Dikembalikan kepada saksi korban an. Pajijo ;
- 1 buah jaket sweater warna hitam.
- 1 buah celana training panjang warna hitam.
- 1 pasang sandal slop warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **28 Juli 2025**, oleh Purnomo Hadiyanto, SH., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sukanto, SH., MH dan Hj. Satyawati Yun Irianti, SH., MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, Majelis Hakim tersebut diatas dan dibantu oleh Adistya Fansriayu, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri oleh Karimudin, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Sukanto, SH., MH

Purnomo Hadiyanto, SH

Hj. Satyawati Yun Irianti, SH., M Hum

Panitera Pengganti

Adistya Fansriayu, SH

Halaman 12 dari hal 12 Putusan No.1322/Pid.B/2025/PN.Sby